

Tinjauan Yuridis Pengaturan Penyeberangan Sampan di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri dalam Perspektif Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

A Legal Analysis of the Regulation of Sampan Crossing Services in Pebenaan Village, Indragiri Regency, Based on Village Authority under Law Number 6 of 2014

Usman*, Jamri, Kms. Novyar Satriawan Fikri

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* usmanzamlye@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Ferry Crossings,
Village Authority,
Legal Certainty,
Community
Protection, Pebenaan
Village

Article History

Received: 2026-07-02
Accepted: 2026-07-17

This study examines the implementation of the Village Consultative Body's (BPD) authority to propose the dismissal of the Village Head in Pebenaan Village, Indragiri Hilir Regency, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. It also analyzes factors influencing this authority and its compliance with applicable regulations. Using empirical legal research with a sociological approach, data were collected through interviews with BPD members and the Village Head, supported by legal literature analysis. The findings show that the BPD's proposal to dismiss the Village Head represents a supervisory function in village governance. However, its implementation is influenced by village financial transparency, accountability, community pressure, political dynamics, and limited understanding of legal authority boundaries. The proposal to appoint an Acting Village Head before an official dismissal decision by the Regent indicates inconsistency with the principle of legality and existing legal provisions.

Copyright © 2026, Usman et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.601](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.601)

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang diakui dan dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa tidak hanya dipandang sebagai entitas administratif, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Asshiddiqie, 2011). Pengakuan tersebut menempatkan desa sebagai subjek hukum publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai landasan yuridis yang mempertegas kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab desa dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Roza dkk., 2017). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala desa, termasuk kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan aktivitas masyarakat desa. Kewenangan ini pada dasarnya memberikan ruang bagi desa untuk membentuk peraturan desa sebagai instrumen hukum dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Salah satu kebutuhan masyarakat desa yang bersifat vital adalah tersedianya sarana transportasi, terutama di wilayah perairan atau sungai. Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Indragiri, penyeberangan sampan masih menjadi sarana transportasi tradisional yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan (Manullang, 2022). Penyeberangan sampan berfungsi sebagai penghubung antarwilayah desa yang secara geografis terpisah oleh sungai, sehingga keberadaannya memiliki nilai strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri, praktik penyeberangan sampan telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini kegiatan penyeberangan sampan tersebut belum diatur secara khusus dalam bentuk peraturan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan hukum di tingkat desa terkait legalitas, tata kelola, serta tanggung jawab penyelenggaraan penyeberangan sampan. Ketidadaan pengaturan hukum di tingkat desa berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain ketidakjelasan status hukum pengelola sampan, tidak adanya standar keselamatan penumpang, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan (Rangkuti, 2018). Selain itu, tanpa adanya regulasi yang jelas, pemerintah desa juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan penyeberangan sampan yang berlangsung di wilayahnya.

Dalam perspektif kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan penyeberangan sampan seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Hal ini karena penyeberangan sampan menyangkut kebutuhan langsung masyarakat desa dan berada sepenuhnya dalam wilayah administratif desa (Ni'matul, 2015). Oleh karena itu, desa memiliki legitimasi hukum untuk mengatur kegiatan tersebut melalui peraturan desa sebagai bentuk pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam praktiknya, tidak semua pemerintah desa mampu atau berinisiatif untuk menuangkan kewenangannya ke dalam produk hukum desa. Faktor keterbatasan sumber daya aparatur desa, rendahnya pemahaman hukum, serta anggapan bahwa pengaturan transportasi merupakan kewenangan pemerintah daerah sering kali menjadi penghambat terbentuknya regulasi desa (Warjiyati, 2018). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di lapangan.

Kekosongan pengaturan hukum tersebut juga berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan (Soekanto, 2012). Tanpa peraturan desa yang mengatur penyeberangan sampan, masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap risiko kecelakaan, sengketa, maupun penyalahgunaan kewenangan. Selain aspek kepastian hukum, pengaturan penyeberangan sampan juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan keselamatan

masyarakat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin keselamatan warganya dalam setiap aktivitas publik yang berlangsung di wilayah desa (Widodo, n.d.). Oleh karena itu, ketiadaan regulasi dapat dipandang sebagai kelalaian dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian yuridis terhadap pengaturan hukum penyeberangan sampan di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri dalam perspektif kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana kewenangan desa telah dilaksanakan, mengidentifikasi implikasi hukum dari kekosongan pengaturan, serta memberikan rekomendasi normatif bagi pembentukan peraturan desa guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat (Sandra Dewi & Shandy Andrew Utama, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik ingin mengangkat judul penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Penyeberangan Sampan di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri dalam Perspektif Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”

2. METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat serta hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial (Sunggono, 2006). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis pengaturan kewenangan desa dalam penyelenggaraan penyeberangan sampan serta implementasinya di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengaturan hukum penyeberangan sampan dalam perspektif kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Surya et al., 2021). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta implikasi yuridis akibat belum optimalnya pengaturan penyeberangan sampan di tingkat desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pebenaan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena Desa Pebenaan memiliki aktivitas penyeberangan sampan yang digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi sehari-hari. Selain itu, lokasi ini dipilih karena masih terdapat persoalan terkait pengaturan hukum, keselamatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyeberangan sampan di desa. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang menjadi fokus penelitian (Sari et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini meliputi pemerintah desa, pengelola penyeberangan sampan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna jasa penyeberangan sampan di Desa Pebenaan. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Qamar et al., 2017). Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Kepala Desa Pebenaan; 2) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan 3) Tokoh masyarakat Desa Pebenaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden (Ridwan et al., 2021). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil

wawancara dengan pemerintah desa, pengelola penyeberangan sampan, tokoh masyarakat, dan masyarakat pengguna jasa penyeberangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian (Marzuki, 2017). Data sekunder terdiri dari: Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, transportasi air, dan kewenangan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pengaturan penyeberangan sampan, kewenangan desa, dan permasalahan yang terjadi di lapangan (Qamar et al., 2017). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Moleong, 2013). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk narasi sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai objek penelitian (Mamudji, 2001). Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan kewenangan desa dalam penyelenggaraan dan pengaturan penyeberangan sampan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi diakui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan ruang yang luas kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal desa (Suci et al., 2017). Dalam konteks ini, pengaturan mengenai penyeberangan sampan di desa dapat dipandang sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.

Penyeberangan sampan merupakan salah satu sarana transportasi tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat di wilayah perairan, terutama di daerah pesisir dan aliran sungai seperti Kabupaten Indragiri Hilir. Sarana transportasi ini memiliki fungsi penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, maupun pelayanan pemerintahan. Di beberapa desa, penyeberangan sampan bahkan menjadi satu-satunya akses transportasi yang menghubungkan masyarakat antarwilayah. Oleh sebab itu, keberadaan penyeberangan sampan tidak hanya memiliki dimensi sosial dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, keselamatan, dan pelayanan publik (Maulidyna, 2022).

Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, kewenangan desa dalam mengatur penyeberangan sampan dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai kebutuhan masyarakat sepanjang berkaitan dengan kepentingan lokal desa. Penyeberangan sampan sebagai sarana transportasi masyarakat desa dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelayanan publik dan pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa.

Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurs-Al Umar, 2011). Dalam konteks penyeberangan sampan, kewenangan desa lebih tepat ditempatkan dalam kategori kewenangan lokal berskala desa. Hal ini karena penyelenggaraan penyeberangan sampan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pengelolaannya lebih efektif apabila dilakukan oleh pemerintah desa yang memahami kondisi geografis dan sosial masyarakatnya. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa (Mali et al., 2019). Pengelolaan penyeberangan sampan termasuk dalam kategori tersebut karena pada praktiknya masyarakat desa secara turun-temurun telah mengelola sarana penyeberangan secara mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki legitimasi hukum untuk membentuk kebijakan atau pengaturan terkait tata kelola penyeberangan sampan demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan.

Pengaturan kewenangan desa terhadap penyeberangan sampan juga dapat dilihat dari kewenangan desa dalam bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyeberangan sampan sebagai sarana transportasi masyarakat merupakan bagian dari infrastruktur dan pelayanan dasar yang mendukung aktivitas masyarakat desa. Oleh karena itu, pengaturannya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Desa, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Wiguna et al., 2017). Melalui Perdes, pemerintah desa dapat mengatur mekanisme penyelenggaraan penyeberangan sampan, seperti standar keselamatan, tarif penyeberangan, kewajiban operator sampan, pengawasan operasional, hingga sanksi terhadap pelanggaran tertentu.

Pembentukan Perdes tentang penyeberangan sampan menjadi penting karena hingga saat ini masih banyak desa yang belum memiliki pengaturan khusus mengenai transportasi air tradisional tersebut. Akibatnya, penyelenggaraan penyeberangan sampan sering dilakukan secara informal tanpa standar keselamatan yang memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengguna

jasa penyeberangan. Oleh sebab itu, keberadaan Perdes dapat menjadi instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memperjelas tanggung jawab pemerintah desa dan pengelola penyeberangan (Habsari, 2016). Di samping kewenangan pembentukan Perdes, pemerintah desa juga memiliki kewenangan administratif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyeberangan sampan di wilayah desa. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian sosialisasi keselamatan transportasi air, pendataan operator sampan, maupun koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan dan pemerintah kecamatan. Pengawasan diperlukan agar aktivitas penyeberangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membahayakan keselamatan masyarakat (R. Arifin et al., 2018).

Kewenangan desa dalam penyelenggaraan penyeberangan sampan juga berkaitan dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi dasar pengaturan desa dalam Undang-Undang Desa. Prinsip rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul desa, sedangkan prinsip subsidiaritas berarti penetapan kewenangan berskala lokal yang dapat diselesaikan oleh desa. Dalam konteks penyeberangan sampan, pemerintah desa diberikan ruang untuk mengatur kebutuhan transportasi masyarakat berdasarkan kondisi lokal desa tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah daerah. Hal ini penting karena setiap desa memiliki karakteristik geografis yang berbeda, terutama desa-desa yang berada di wilayah sungai dan pesisir. Namun demikian, kewenangan desa dalam mengatur penyeberangan sampan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah desa tidak dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan regulasi di bidang transportasi dan keselamatan pelayaran. Oleh sebab itu, pengaturan desa mengenai penyeberangan sampan harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan perhubungan, keselamatan transportasi air, dan perlindungan masyarakat (Ni'matul, 2015). Dengan demikian, kewenangan desa bersifat otonom tetapi tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.

Selain aspek regulasi, pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan penyeberangan sampan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana desa dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang menunjang pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dermaga sederhana, penyediaan alat keselamatan seperti pelampung, maupun pemeliharaan fasilitas penyeberangan. Pengelolaan keuangan desa yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan dan keselamatan masyarakat. Di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri Hilir, keberadaan penyeberangan sampan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar mobilitas warga masih bergantung pada transportasi air. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, aktivitas penyeberangan dilakukan setiap hari untuk keperluan bekerja, sekolah, dan aktivitas perdagangan. Namun demikian, hingga saat ini pengaturan hukum mengenai penyeberangan sampan di tingkat desa masih belum optimal. Belum adanya Peraturan Desa khusus menyebabkan aktivitas penyeberangan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan masyarakat dan kesepakatan tidak tertulis.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, implementasi kewenangan tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa. Padahal, pengaturan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta memperkuat tanggung jawab

pemerintah desa dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa untuk membentuk regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan penyeberangan sampan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan kewenangan desa dalam penyelenggaraan dan pengaturan penyeberangan sampan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Kewenangan tersebut meliputi pembentukan regulasi desa, pembinaan dan pengawasan operasional penyeberangan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Melalui pelaksanaan kewenangan tersebut, desa diharapkan mampu menciptakan sistem penyeberangan sampan yang aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3.2. Kondisi pengaturan hukum penyeberangan sampan di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri ditinjau dari kewenangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

Penyeberangan sampan merupakan salah satu sarana transportasi tradisional yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi geografis wilayah yang didominasi perairan dan sungai menyebabkan masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berdagang, bersekolah, dan mengakses pelayanan publik. Dalam praktiknya, aktivitas penyeberangan sampan telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa. Akan tetapi, hingga saat ini penyelenggaraan penyeberangan sampan di Desa Pebenaan masih menghadapi persoalan hukum, khususnya terkait belum adanya pengaturan hukum yang jelas di tingkat desa.

Kekosongan pengaturan hukum terhadap penyeberangan sampan pada dasarnya menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk membentuk kebijakan dan regulasi terkait kebutuhan masyarakat, termasuk penyelenggaraan transportasi penyeberangan sampan yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat desa. Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan penyeberangan sampan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelayanan publik dan pembangunan desa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang transportasi dan aksesibilitas wilayah. Namun demikian, dalam praktiknya pemerintah Desa Pebenaan belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan khusus yang mengatur tata kelola penyeberangan sampan secara komprehensif.

Ketiadaan pengaturan hukum tersebut menyebabkan penyelenggaraan penyeberangan sampan lebih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan kesepakatan tidak tertulis antara operator sampan dan masyarakat pengguna jasa. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya standar yang jelas mengenai tarif penyeberangan, keselamatan penumpang, kapasitas angkut sampan, maupun tanggung jawab operator

apabila terjadi kecelakaan. Akibatnya, masyarakat pengguna jasa penyeberangan berada dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai risiko hukum dan keselamatan. Dalam teori hukum, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) merupakan keadaan ketika suatu persoalan dalam masyarakat belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan hukum dalam pengaturan penyeberangan sampan di Desa Pebenaan dapat dilihat dari tidak adanya regulasi desa misalnya Perdes maupun peraturan kepala desa yang secara khusus mengatur mekanisme operasional, pengawasan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan. Padahal, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk Perdes sebagai instrumen hukum dalam mengatur kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk mengatur penyelenggaraan penyeberangan sampan melalui Perdes. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Desa Pebenaan belum memanfaatkan kewenangan tersebut secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan fungsi regulasi desa terhadap persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kekosongan pengaturan hukum tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pemerintah desa mengenai ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Dalam praktiknya, masih terdapat anggapan bahwa pengaturan transportasi air sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah atau instansi perhubungan. Padahal, sepanjang berkaitan dengan kebutuhan lokal masyarakat desa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur aspek administratif dan pelayanan penyeberangan di wilayah desa (Lindawaty, 2023).

Selain faktor regulasi, kekosongan hukum penyeberangan sampan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan desa. Pemerintah desa pada umumnya lebih fokus pada pembangunan fisik dan administrasi pemerintahan, sedangkan pengaturan transportasi masyarakat belum menjadi prioritas kebijakan desa. Akibatnya, aktivitas penyeberangan sampan berkembang secara informal tanpa sistem pengawasan yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah desa terhadap keselamatan dan kualitas pelayanan penyeberangan.

Aktivitas penyeberangan sampan selama ini berjalan tanpa adanya aturan tertulis mengenai keselamatan penumpang maupun penggunaan alat keselamatan seperti pelampung. Selain itu, tarif penyeberangan juga ditentukan secara sepihak oleh operator sampan tanpa standar yang jelas dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam menggunakan jasa penyeberangan sampan. Kekosongan pengaturan hukum tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial di masyarakat. Dari aspek keselamatan, tidak adanya standar operasional dapat meningkatkan risiko kecelakaan transportasi air. Dari aspek hukum administrasi, tidak adanya pengawasan dan pendataan operator sampan menyebabkan pemerintah desa kesulitan melakukan pengendalian terhadap aktivitas penyeberangan. Sementara itu, dari aspek perlindungan masyarakat, ketiadaan regulasi mengakibatkan tidak adanya kepastian mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian atau kecelakaan terhadap penumpang.

Dalam perspektif kewenangan desa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Prinsip subsidiaritas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan lokal yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh desa. Penyeberangan sampan sebagai kebutuhan transportasi masyarakat desa seharusnya menjadi bagian dari kewenangan lokal berskala desa yang diatur melalui kebijakan desa. Selain itu, kekosongan hukum penyeberangan sampan juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip rekognisi terhadap hak asal usul dan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun dalam bentuk regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Perdes tentang penyeberangan sampan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam upaya mengatasi kekosongan hukum tersebut, pemerintah desa perlu segera membentuk Peraturan Desa yang mengatur penyelenggaraan penyeberangan sampan secara komprehensif. Perdes tersebut dapat memuat ketentuan mengenai: a) Standar keselamatan penyeberangan, b) Kewajiban operator sampan, c) Tarif penyeberangan, d) Pengawasan operasional, e) Penggunaan alat keselamatan, serta f) Sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu. Selain itu, pemerintah desa juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan bahwa pengaturan desa tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi air. Penguatan pengaturan hukum di tingkat desa juga penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan operator penyeberangan sampan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik, sementara pemerintah desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas penyeberangan.

Kekosongan pengaturan hukum penyeberangan sampan di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketiadaan regulasi desa menyebabkan penyelenggaraan penyeberangan sampan berjalan secara informal tanpa kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang mampu menjamin keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penyeberangan sampan di Desa Pebenaan.

3.3. Implikasi yuridis ketiadaan pengaturan hukum penyeberangan sampan di tingkat desa terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat Desa Pebenaan

Penyeberangan sampan merupakan sarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi geografis wilayah yang didominasi perairan menyebabkan aktivitas masyarakat sangat bergantung pada transportasi air sebagai akses utama untuk menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan pemerintahan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan penyeberangan

sampan di Desa Pebenaan masih dilakukan secara tradisional dan belum memiliki pengaturan hukum yang jelas di tingkat desa. Ketiadaan regulasi tersebut menimbulkan berbagai implikasi yuridis, khususnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa penyeberangan. Dalam perspektif hukum, keberadaan pengaturan hukum merupakan instrumen penting untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman tingkah laku yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan hukum mengenai penyeberangan sampan di tingkat desa dapat menimbulkan ketidakjelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam aktivitas penyeberangan.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum diperlukan agar hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks penyeberangan sampan di Desa Pebenaan, ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan hukum lainnya menyebabkan masyarakat tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai standar pelayanan, keselamatan, tarif penyeberangan, maupun tanggung jawab operator sampan apabila terjadi kerugian atau kecelakaan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyelenggaraan penyeberangan sampan lebih banyak didasarkan pada kebiasaan masyarakat dan kesepakatan tidak tertulis. Padahal, dalam negara hukum, setiap aktivitas pelayanan publik seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas agar tercipta kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Ketiadaan pengaturan hukum menyebabkan hubungan hukum antara operator sampan dan masyarakat pengguna jasa menjadi tidak jelas, sehingga apabila terjadi sengketa atau kecelakaan, penyelesaiannya cenderung sulit dilakukan secara hukum.

Adapun implikasi yuridis ketiadaan pengaturan hukum penyeberangan sampan di tingkat desa terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat Desa Pebenaan adalah: a) munculnya ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan transportasi penyeberangan di desa; b) lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan; c) lemahnya kewenangan pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas penyeberangan sampan; dan d) lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan penyeberangan sampan. Ketidakpastian tersebut terlihat dari tidak adanya standar operasional mengenai kapasitas penumpang, keselamatan pelayaran, penggunaan alat pelindung seperti pelampung, maupun mekanisme pengawasan terhadap operator sampan. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh jaminan keselamatan yang memadai ketika menggunakan jasa penyeberangan. Sebagian besar sampan penyeberangan masih beroperasi tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai dan belum pernah mendapatkan pengawasan khusus dari pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara optimal terhadap aktivitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan mereka (Saly et al., 2023). Dalam konteks penyeberangan sampan, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atau kerugian terhadap penumpang. Namun demikian, karena tidak adanya pengaturan hukum di tingkat desa, masyarakat Desa Pebenaan belum memperoleh perlindungan hukum yang jelas. Apabila terjadi kecelakaan penyeberangan, masyarakat sering kali hanya mengandalkan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa adanya

mekanisme pertanggungjawaban yang pasti. Hal tersebut menunjukkan lemahnya posisi hukum masyarakat sebagai pengguna jasa penyeberangan akibat tidak adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban operator maupun pemerintah desa.

Dalam sistem hukum administrasi negara, tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika pemerintah desa tidak memiliki Perdes atau kebijakan hukum yang mengatur penyeberangan sampan, maka pemerintah desa juga mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan maupun pemberian sanksi terhadap operator yang melanggar ketentuan keselamatan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Penyeberangan sampan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa seharusnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan desa. Oleh sebab itu, ketiadaan pengaturan hukum menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan desa dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) setiap pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memiliki standar pelayanan yang jelas. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan penyeberangan sampan di Desa Pebenaan masih bersifat informal tanpa adanya sistem administrasi dan pengawasan yang terstruktur. Hal ini menyebabkan pemerintah desa kesulitan melakukan pendataan operator, pengawasan tarif, maupun evaluasi terhadap pelayanan penyeberangan. Dari sisi sosial, ketiadaan pengaturan hukum berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan di masyarakat. Misalnya, tidak adanya standar tarif dapat menyebabkan operator menentukan tarif secara sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat pengguna jasa. Selain itu, tidak adanya pengaturan jadwal operasional dan kapasitas penumpang juga dapat memicu perselisihan antara masyarakat dan operator sampan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi desa sangat penting untuk menciptakan ketertiban sosial dan hubungan hukum yang seimbang di masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa. Menurut teori negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan (M. Z. Arifin et al., 2024). Oleh sebab itu, pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko yang timbul akibat aktivitas penyeberangan sampan. Untuk mengatasi berbagai implikasi yuridis tersebut, pemerintah desa perlu segera membentuk: a) Peraturan Desa tentang penyelenggaraan penyeberangan sampan. Perdes tersebut dapat mengatur mengenai standar keselamatan, kewajiban penggunaan alat keselamatan, tarif penyeberangan, kapasitas penumpang, mekanisme pengawasan, dan tanggung jawab operator sampan apabila terjadi kecelakaan. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik dalam menggunakan jasa penyeberangan; b) Pemerintah desa perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap transportasi air di desa. Kerja sama tersebut penting agar pengaturan desa tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan keselamatan transportasi air secara nasional; serta c) Pemerintah desa juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan

operator sampan mengenai pentingnya keselamatan penyeberangan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dengan demikian, ketiadaan pengaturan hukum penyeberangan sampan di tingkat desa menimbulkan berbagai implikasi yuridis terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat Desa Pebenaan. Ketidadaan regulasi menyebabkan penyelenggaraan penyeberangan berjalan secara informal tanpa standar keselamatan, kepastian tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Akibatnya, masyarakat berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko kecelakaan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan ketertiban dalam penyelenggaraan penyeberangan sampan di Desa Pebenaan.

4. KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan desa dalam penyelenggaraan dan pengaturan penyeberangan sampan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk penyelenggaraan transportasi penyeberangan sampan sebagai sarana pelayanan publik masyarakat desa. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan Desa, pengawasan operasional penyeberangan, serta penyediaan sarana dan prasarana penyeberangan yang aman dan tertib. Kondisi pengaturan hukum penyeberangan sampan di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri Hilir masih menunjukkan adanya kekosongan hukum karena belum adanya Peraturan Desa atau kebijakan khusus yang mengatur penyelenggaraan penyeberangan sampan. Aktivitas penyeberangan masih dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat tanpa standar operasional, pengawasan, maupun pengaturan keselamatan yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan desa dalam mengatur kebutuhan lokal masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa.

Ketiadaan pengaturan hukum penyeberangan sampan di tingkat desa menimbulkan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum dan perlindungan masyarakat Desa Pebenaan. Masyarakat pengguna jasa penyeberangan belum memperoleh jaminan keselamatan, kepastian tanggung jawab hukum, serta perlindungan yang memadai apabila terjadi kecelakaan atau kerugian. Selain itu, pemerintah desa juga mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan penindakan karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Desa tentang penyeberangan sampan guna menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat desa.

Pemerintah Desa Pebenaan perlu segera membentuk Peraturan Desa (Perdes) tentang penyelenggaraan penyeberangan sampan sebagai dasar hukum dalam mengatur aktivitas penyeberangan di desa. Peraturan tersebut hendaknya mengatur mengenai standar keselamatan, kapasitas penumpang, tarif penyeberangan, kewajiban operator sampan, penggunaan alat keselamatan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi administratif guna menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelayanan penyeberangan. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap operator penyeberangan sampan melalui kerja sama dengan pemerintah

kecamatan, dinas perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi keselamatan transportasi air, pelatihan bagi operator sampan, serta penyediaan sarana keselamatan seperti pelampung dan fasilitas dermaga yang memadai agar keselamatan masyarakat pengguna jasa penyeberangan lebih terjamin. Selain itu, masyarakat Desa Pebenaan dan operator penyeberangan sampan perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan penyeberangan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan desa sangat penting untuk menciptakan sistem penyeberangan yang aman, tertib, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Putri, T. Y., & Ramadhan, M. S. (2024). Membumikan teori negara kesejahteraan dalam penguatan dana desa untuk pengentasan kemiskinan menurut keadilan distributif. *Journal of Law and Social Society*, 1(2), 29–42.
- Arifin, R., Rasdi, R., & Alkadri, R. (2018). Tinjauan atas permasalahan penegakan hukum dan pemenuhan hak dalam konteks universalisme dan relativisme hak asasi manusia di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 17–39.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Habsari, R. D. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 282–293.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka). *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 56–72.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik hukum lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 265–292.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Ni'Matul, H. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Setara Press.
- Nurs-Al Umar, S. B. (2011). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Wacana Hukum*, 10(2).

- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode penelitian hukum (Legal research methods)*.
- Rangkuti, A. (2018). Demokrasi dalam pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 40–59.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan *literature review* pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Roza, D., & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PJIH: Padjadjaran Journal of Law*, 4, 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Saly, J. N., Ekalia, E., & Tarumanagara, U. (2023). Status perlindungan hukum kepada masyarakat setempat terkait relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668–1676.
- Dewi, S., & Utama, S. A. (2018). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Journal PPKn dan Hukum*, 13.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi penelitian hukum*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*.
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik identitas dibalik panggung pilkades. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(2), 29–36. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36>
- Warjiyati, S. (2018). Instrumen hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 15(1), 123–138.
- Widodo, M. F. S. (n.d.). Bab 4 asas-asas hukum administrasi negara. *Hukum Administrasi Negara*, 48.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41–52.